

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 023-B/STMIK-TAZKIA/X/2024**

**TENTANG
PENGUNAAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI DAN LAYANAN
ELEKTRONIK (SMILE) DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Menimbang : a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola perguruan tinggi, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan;
b.bahwa STMIK Tazkia telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem berbasis teknologi informasi dengan nama SMILE (Sistem Manajemen Informasi dan Layanan Elektronik) sebagai sarana utama layanan akademik dan non-akademik;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan implementasi SMILE, perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Statuta STMIK Tazkia;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PENGUNAAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI DAN LAYANAN ELEKTRONIK (SMILE) DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA

KESATU : Menggunakan SMILE (Sistem Manajemen Informasi dan Layanan Elektronik) sebagai platform utama sistem informasi terpadu STMIK Tazkia untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

- KEDUA : Menggunakan SMILE (Sistem Manajemen Informasi dan Layanan Elektronik) sebagai platform utama sistem informasi terpadu STMIK Tazkia untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.
- KETIGA : Seluruh unit kerja di lingkungan STMIK Tazkia wajib menggunakan dan mengintegrasikan aktivitas operasionalnya melalui SMILE secara bertahap dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan SMILE dilakukan secara berkala oleh Unit Teknologi Informasi dan didukung oleh Unit Penjaminan Mutu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggl 13 Oktober 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901